TA'LIMUNA
JURNAL PENDIDIKAN ISLAM
P-ISSN 2085-2975 E-ISSN 2622-9889

STUDI KOMPARATIF KONSEP TALAK MENURUT TAFSIR IBNU KATSIR DAN TAFSIR AL-MISHBAH PADA SURAT AL-TALAQ AYAT 1-2 DAN AL-BAQARAH AYAT 229

A Comparative Study of the Concept of Divorce (Talaq) According to the Tafsir of Ibn Katsir and Tafsir Al-Mishbah in Surah Al-Talaq Verses 1-2 and Surah Al-Baqarah Verse 229

Muhammad Harun
Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia
g100210099@student.ums.ac.id

Ainur Rha'in
Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia
ar175@ums.ac.id

Keywords
Cerai
Ibnu Katsir
Quraish Shihab
Talak
Tafsir Al-Mishbah

Abstract

Divorce is the dissolution of the marital bond between a husband and wife through the pronouncement of "talak" (divorce) or its equivalent. This article aims to examine the interpretations of Qur'anic verses related to divorce, specifically Surah al-Thalaq verses 1–2, and Surah al-Baqarah verse 229, through a comparative study of Tafsir Ibn Kathir and Tafsir Al-Mishbah by Quraish Shihab. The research design is a literature review. Data collection was conducted through documentation from relevant books, articles, and other literature. The results show that the two Tafsir share similarities and differences in interpreting the verses on divorce. Tafsir Ibn Kathir focuses on legal aspects and narrations from the Prophet PBUH, the Companions, and the Successors. Meanwhile, Tafsir Al-Mishbah focuses on addressing societal issues. Both exegetes agree that divorce must be conducted in accordance with Islamic law. The implication of this article is to enrich the understanding of the legal aspects and the welfare of the household.

Perceraian merupakan peristiwa berakhirnya ikatan perkawinan antara suami-istri melalui lafal talak atau sejenisnya. Artikel bertujuan mengkaji

penafsiran atas ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan perceraian, yaitu Surat al-Thalaq ayat 1-2 dan al-Baqarah ayat 229, melalui studi komparatif terhadap Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab. Jenis penelitian studi pustaka. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dari kitab, buku, artikel, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua tafsir memiliki persamaan dan perbedaan dalam menafsirkan ayat-ayat tentang perceraian. Tafsir Ibnu Katsir berfokus kepada aspek hukum dan riwayat dari Nabi SAW, para shahabat dan tabi'in. Sedangkan Tafsir Al-Mishbah berfokus menjawab persoalan masyarakat. Kedua mufasir sepakat bahwa perceraian harus dilakukan sesuai syariat Islam. Implikasi artikel ini adalah memperkaya pemahaman terhadap aspek hukum dan kemaslahatan rumah tangga.

Received	Revised	Accepted	Available Online
6 Agustus 2026	1 September 2026	15 September 2026	30 September 2026

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu perjanjian atau akad yang bertujuan menghalalkan hubungan biologis antara perempuan dan laki-laki, secara tulus atas dan saling mencintai untuk merealisasikan kehidupan berkeluarga yang harmonis dan bahagia. Istilah perkawinan juga disebut nikah. Allah SWT menjadikan perkawinan sebagai perintah syariat Islam kepada hamba-Nya (Shihab, 2007). Dari sudut pandang ibadah, salah satu sunah rasul adalah pernikahan. Melalui pernikahan, seseorang dapat terhindar dari perbuatan yang menjerumuskan ke perzinahan dan menyempurnakan keimanan (Basri, 2019).

Fondasi yang kokoh membuat suatu bangunan akan berdiri kuat dan terlindungi. Hal ini juga bisa diibaratkan dengan pernikahan. Ikatan perjanjian antara suami dan istri merupakan janji suci yang tidak semestinya dirusak, karena hubungan yang dijalani dengan baik dan rasa cinta kasih sayang itu sangat bernilai. Sebaliknya, upaya untuk merusak ikatan suami istri merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT dan dapat menimbulkan kerugian serta kehancuran rumah tangga (Hudafi, 2020).

Setiap keluarga ingin kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Guna terwujudnya hal itu, istri dan suami harus mampu melaksanakan kewajiban serta tanggung jawabnya dalam kehidupan berkeluarga. Ketika berumah tangga, pasti muncul pertengkaran dan percekcokan di antara suami dan istri. Bahkan perselisihan tersebut dapat membawa kepada perceraian, apabila tidak dapat terselesaikan. Untuk melakukan perceraian, diperlukan banyak pertimbangan yang mantap, karena hal ini dapat mengakhiri ikatan hubungan istri-suami (Hamid, 2018).

Talak (cerai) bertujuan untuk memutuskan hubungan perkawinan suami-istri melalui pengucapan lafal talak atau sejenisnya. Talak (*thalaq*) berarti mengangkat tali pengikat. Sedangkan menurut istilah, talak adalah ikatan yang berakhir antara suami dan istri (Rufaida, 2021). Pada dasarnya, hak talak berada di pihak suami. Suami bisa menjatuhkannya langsung kepada istri atau melalui perantara orang lain (wakil). Suami memiliki memiliki kelonggaran dalam menjatuhkan talak pada istrinya, dengan memilih orang yang dapat dipercaya untuk melaksanakan amanah tersebut (Arofik & Aliftus, 2024).

Adapun gugat cerai yang disertai kompensasi dari istri disebut *khulu'*. Perceraian dilakukan oleh suami, tetapi atas keinginan istri yang mengajukan permohonan cerai dengan membayar kompensasi kepada suami. Khulu' dapat terjadi ketika istri tidak dapat melanjutkan kehidupan rumah tangganya. Seorang istri yang memilih melakukan *khulu'* (cerai gugat) bertujuan untuk melepaskan dari keburukan atau permasalahan yang dijalani istri saat hidup bersama suaminya (Imron, 2016).

Shihab menegaskan urgensi menghindari perselisihan rumah tangga, karena perselisihan dapat menimbulkan perceraian. Oleh sebab itu, suami dan istri wajib mampu mengontrol emosi dan menahan diri dengan takwa. Selain itu, suami bertanggung jawab atas masa nafkah dan tempat tinggal pada masa iddah, apabila istri tersebut ditalak (Shihab, 2006).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), perceraian yang tercatat di Indonesia pada tahun 2025 sebanyak 438.168 kasus (BPS, 2026). Perceraian disebabkan oleh berbagai faktor seperti pertengkaran, ekonomi dan lain-lain. Sejalan dengan itu, artikel ini membahas tentang talak dalam Surat al-Thalaq ayat 1-2 dan al-Baqarah ayat 229, berdasarkan penafsiran Ibnu Katsir dan Quraish Shihab.

Ibnu Katsir merupakan mufasir klasik yang menafsirkan al-Qur'an dengan metode tafsir *bil ma'tsur*. Yaitu menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan Hadis, perkataan Shahabat atau Tabi'in. Sedangkan Quraish Shihab adalah mufasir kontemporer yang menggunakan corak tafsir *adabul ijtima'i* yang menekankan kepada isu-isu sosial dan Masyarakat. Keduanya mewakili penafsiran zaman klasik dan kontemporer.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tema talak dan perbandingan antara tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Mihbah adalah *Perbedaan Talak Satu, Dua dan Tiga dalam Hukum Islam* oleh M. Asykur Muchtar; *Talak, Rujuk dan Iddah perspektif Al-Qur'an* oleh Naila Amani, dan *Konsep Keluarga Ideal (Studi Komparasi Tafsir Ibnu Katsir dan Al-Mishbah* oleh Nailatus Sa'adah.

Kontribusi artikel ini antara lain menambah literatur tentang pendidikan keluarga Islam. Yaitu menjalani kehidupan rumah tangga yang didasarkan syariat Islam, termasuk ketika terjadi talak yang memisahkan ikatan suami-istri.

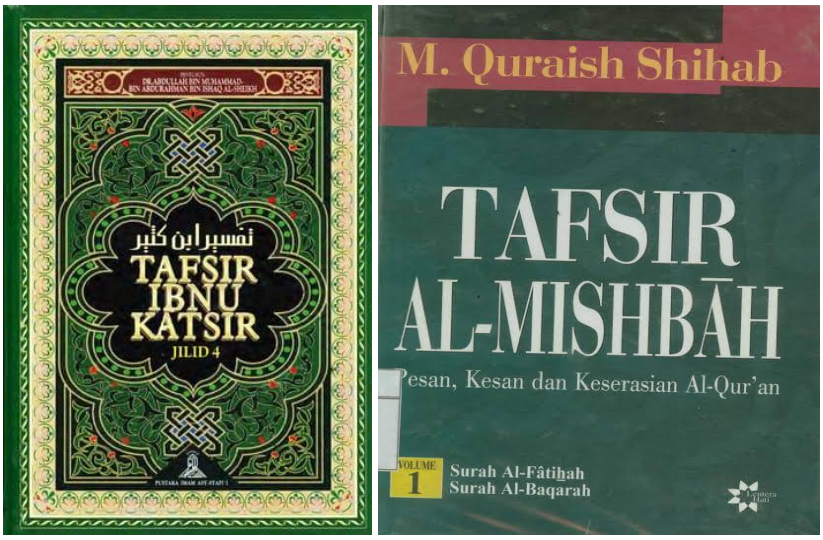
B. METODE

Kajian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan *(library reserch)*. Menurut Milya Sari, penelitian kepustakaan adalah aktivitas riset yang dilaksanakan melalui cara menghimpun sumber data

serta informasi yang didukung dari beberapa jenis material yang tersedia di perpustakaan seperti, artikel, jurnal, makalah, dan buku yang terkait dengan masalah yang dihadapi (Sari & Asmendri, 2020).

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab. Didukung sumber data sekunder berupa buku, artikel, dan dokumen lain yang relavan (Ahmad, 2024). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) yang bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis data yang berkaitan dengan penelitian.

Artikel ini merupakan studi komparasi yang bertujuan mencari persamaan dan perbedaan antara Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Mishbah mengenai konsep cerai (talak) dalam Surat al-Thalaq ayat 1-2 dan al-Baqarah ayat 229 (Nurrohim & Fikri, 2021).



Gambar 1. Cover Kitab Tafsir Ibn Katsir dan Tafsir Al-Mishbah

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Biografi Mufasir

a. Ibnu Katsir

Nama lengkap Ibn Katsir adalah Imad al-Din Abu al-Fida Isma'il ibn al-Khathib Syihab al-Din Abi Hafash Amr ibn Katsir al-Quraisy Al-Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 700 H/1300 M, meskipun beberapa sumber menyebut tahun 701 H. Beliau berasal dari Mijdal yang berlokasi di wilayah Bushra, sehingga beliau diberi gelar al-Bushra. Ibnu Katsir memiliki gelar al-Damisyqi, karena Bushra adalah bagian dari Damaskus. Atau saat muda, beliau pindah dan tinggal di wilayah Damaskus. Gelar al-Syafi'i dikarenakan bahwa beliau bermazhab Syafi' (Amelia & Bashori, 2024).

Ayahnya meninggal dunia ketika Ibnu Katsir masih kecil. Akhirnya beliau diasuh dan dididik oleh kakaknya, Kamal al-Din al-Wahhab. Di bawah arahan kakaknya, Ibnu Katsir memulai jalan

keilmuannya. Pada usia tujuh tahun, beliau berpindah ke wilayah Damaskus untuk tinggal bersama kakeknya. Pada usia sebelas tahun, beliau telah menghafal Al-Qur'an dan kitab-kitab keIslaman, seperti Hadis beserta Matan dan Sanadnya, Fiqih, Nahwu, dan keilmuan lainnya. Banyak sekali ulama terkenal yang mengajari Ibnu Katsir, seperti Ibnu Taimiyah, Najm al-Din al-Asqalani, Shihab al-Din al-Hajjar, Burhanuddin Ibrahim ibn Abdurrahman al-Fazary, Muhammad ibn Utsman ibn Qayamazi al-Dzahabi, dan Abu al-Hajjaj al-Mizzi yang akhirnya menjadi ayah mertuanya, karena beliau menikahi putrinya yang bernama Zainab (Suharjianto & Maghfiroh, 2022).

Perjalanan keilmuan Ibn Katsir mencapai puncak pada saat beliau menjadi pengajar di Tuba Umm Salih, sebuah intitusi pendidikan pada tahun 748 H/1348 M. Beliau menggantikan gurunya Muhammad Ibn Muhammad Al-Zahabi. Pada tahun 756 H/1355 M, Ibnu katsir ditunjuk sebagai guru besar Dar al-Hadits al-Asyrafiyah, sebuah intitusi yang khusus dalam mengajarkan Hadis. Beliau ditunjuk oleh Gubernur Mankali Buga. Ibnu Katsir meninggal dunia pada tahun 774 H ketika berusia 74 tahun, dan jenazahnya dimakamkan di sebelah makam gurunya, yaitu Ibnu Taimiyah (Suharjianto & Maghfiroh, 2022).

Ibnu Katsir memiliki banyak karya kitab. Antara laian *al-Bidayah wa al-Nihayah* (14 Jilid), Tafsir al-Qur'an al-'Azhim (Tafsir Ibnu Katsir), dan karya lainnya (Muhyin & Nasir, 2023).

b. Quraish Shihab

Nama lengkapnya Muhammad Quraish Shihab. Beliau lahir di Rappang, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Sidrap ke Ujung Padang (Makassar) berjarak sekitar 190 km. Quraish Shihab dilahirkan pada tanggal 16 Febuari 1944. Beliau adalah anak keempat dari dua belas saudara. Beliau dibesarkan dalam keluarga muslim yang taat. Nama ayahnya adalah Abdurrahman Shihab. Ayahnya seorang ahli di bidang tafsir dan pendidik yang dihormati di Sulawesi Selatan. Ibunya bernama Asma Aburisyi. Latar belakang keluarganya dari marga Arab. "Shihab" adalah marga dari keluarga ayahnya (Shihab, 2007).

Ayahnya memiliki dampak yang signifikan bagi Quraish Shihab dalam Pendidikan. Ayahnya sering memberikan pendidikan kepada beliau dan para saudara kandungnya tentang nasihat agama. Pendidikan dari ayahnya membuat Quraish Shihab termotivasi untuk mempelajari Al-Qur'an. Awal pendidikannya dimulai saat duduk di bangku sekolah dasar di Ujung Padang. Lalu meneruskan pendidikan di Pondok Pesantren Dar al-Hadist Malang. Pada tahun 1958, beliau melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Beliau mengambil Jurusan Tafsir Hadis pada Fakultas Ushuluddin. Di tahun 1967, beliau menyelesaikan pendidikan sarjana dengan gelar Lc. Lalu meraih gelar MA di tahun 1968 di bidang Tafsir, dan gelar Doktor di bidang Ilmu-ilmu al-Qur'an. Beliau dicatat sebagai orang Asia yang pertama kali meraih gelar tersebut (Setiawan, 2023).

Di tahun 1984, Quraish Shihab pulang ke Indonesia dan dipercaya menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak tahun 1984, menjadi bagian dari Lajnah Pentashih Qur'an sejak tahun 1989, Direksi penghimpunan Ilmu Qur'an dan Syari'ah, dan direksi konsorsium Ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Beliau memiliki berbagai karya tulis. Antara lain: *Membumikan al-Qur'an*, *Lentera Hati*, *Wawasan al-Qur'an* dan *Tafsir al-Mishbah* (Novita, 2025).

2. Penafsiran Surat al-Thalaq Ayat 1-2 dan al-Baqarah Ayat 229

a. Surat al-Thalaq ayat 1

﴿ يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ۗ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ۝١ ﴾

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru (Q.S. al-Thalaq [65]: 1).

Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat ini dimulai dengan seruan kepada nabi. Ayat ini bukan hanya untuk nabi, tetapi juga untuk seluruh umat Islam. Ayat ini menerangkan aturan dalam menjatuhkan talak harus selaras dengan aturan agama. Talak tidak boleh dilaksanakan pada saat istri dalam keadaan haid ataupun setelah berhubungan badan pada waktu suci. Menjatuhkan talak dilaksanakan ketika istri dalam keadaan suci dari haid. Hal ini agar istri dapat menghitung masa iddahnya dengan tepat dan tidak merugikan istri. Oleh karena itu, fuqaha' membedakan perceraian dalam dua bentuk, yaitu cerai *sunni* (sesuai sunah) dan cerai *bidh'i* (Katsir, 2005a).

Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Syihab, Salim memberitahuku, Abdullah ibn Umar pernah memberitahunya, bahwa dia pernah menceraikan istrinya ketika sedang haid. Lalu Umar menceritakan hal tersebut kepada Nabi SAW. Maka beliau marah dan bersabda: *"Hendaklah dia merujuknya kembali, lalu menahannya hingga dia bersih dari haidnya itu, lalu haid dan bersih lagi. Jika masih ingin menceraikannya, maka ceraikanlah dia dalam keadaan bersih sebelum dia bercampur dengannya. Itulah iddah yang diperintahkan oleh Allah SWT"* (Katsir, 2005a).

Pada masa iddah, Ibn Katsir menjelaskan bahwa hal tersebut harus dihitung dengan teliti. Tujuannya menjaga keturunan (nasab) seorang anak dan mengetahui waktu istri dapat melakukan pernikahan kembali. Pada waktu iddah, istri tidak boleh meninggalkan rumah ataupun diusir dari rumahnya. Aturan ini menunjukkan bahwa hubungan pernikahan pada masa iddah pada dasarnya belum berakhir, sehingga suami dan istri masih diberikan peluang untuk rujuk. Kecuali jika istrinya melakukan perbuatan yang keji seperti zina dan *nusyuz* (Katsir, 2005a).

Ibn Katsir menjelaskan bahwa hal ini adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Apabila seseorang melanggarnya, maka dia akan menerima dampak perbuatannya sendiri dan terjerumus kedalam perbuatan dosa. Suami tidak boleh mengambil keputusan yang terburu-buru, melainkan dipikirkan secara matang. Karena Allah SWT membuka kesempatan rujuk pada masa iddah (Katsir, 2005a).

Menurut Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah*, ayat ini mengenai perintah kepada Nabi Muhammad SAW dan umat beliau. Jika suami menjatuhkan talak, maka dilakukan saat istrinya dalam kondisi suci dan tidak dicampurinya. Wajib bertawakkal kepada Allah SWT, yakni Tuhan sebagai pembimbing, juga pemelihara seluruh permasalahan cerai dan iddah (Shihab, 2006).

Berkenaan dengan takwa, suami tidak boleh berbuat zalim terhadap istri yang sudah diceraikan. Suami diingatkan dengan tidak diperkenankanya istrinya untuk keluar rumah dalam masa iddahnya, baik yang kamu usir maupun atas kemauan istrinya tersebut. Kecuali istrinya berbuat buruk seperti berzina dan mencaci maki suaminya. Hal ini sudah menjadi ketentuan Allah SWT atas permasalahan talak serta iddah. Ini hukum Allah yang tinggi, yang apabila dilanggar maka akan memperoleh dosa. Meskipun nanti terdapat peluang kembali untuk rujuk, sebab Allah Maha membolak-balikan hati manusia (Shihab, 2006).

Aturan itu memperlihatkan bahwasanya masa iddah dapat memberikan peluang untuk suami dan istri memikirkan kembali keputusan tentang perceraian. Salama masih dalam masa iddah, suami dan istri diperbolehkan untuk melakukan rujuk (Shihab, 2006).

b. Surat At-Talaq ayat 2

﴿ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّاَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ۗذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۙ ﴿٢﴾ ﴾

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara

kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar (Q.S. al-Thalaq [65]: 2).

Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menerangkan situasi masa iddah istri yang hampir berakhir. Dalam situasi tersebut, suami diberikan dua pilihan. Pertama, melakukan rujuk kepada istrinya, lalu melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan cara yang ma'ruf atau dengan cara memperlakukan istri dengan penuh kasih sayang, dan memenuhi hak-haknya sebagai istri. Kedua, tetap melakukan perceraian dengan cara yang baik, tidak mencela ataupun menyakiti, dan mengakhiri hubungan perkawinan sesuai dengan ketentuan syariat (Katsir, 2005a).

Jika ingin bercerai atau rujuk, suami diwajibkan dengan menghadirkan dua orang saksi. Hal ini merupakan aturan syariat yang sudah Allah SWT tetapkan. Pelaksanaan persaksian tidak boleh asal-asalan, Sebaliknya, itu wajib dilaksanakan karena Allah, tanpa terpengaruh oleh kepentingan pihak tertentu. Oleh sebab itu, para saksi berkewajiban memberikan persaksian yang jujur dan benar demi terwujudnya nilai keadilan. Imam Syafi'i menekankan adanya saksi pada saat rujuk, sebagaimana adanya saksi saat pelaksanaan akad nikah. Beberapa ulama berpendapat bahwa rujuk tidak sah kecuali dilakukan dengan lafal yang dapat disaksikan oleh saksi (Katsir, 2005a).

Dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Imran bin Al-Hushain, beliau pernah mendapat pertanyaan mengenai seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya, lalu kembali rujuk tanpa disertai saksi, baik saat perceraian maupun saat rujuk. Menggapi hal tersebut, Imran ibn al-Husain mengatakan, "*Dia diceraikan dan dirujuk tidak berdasarkan sunnah. Persaksikanlah perceraian dan rujuknya dan jangan engkau ulangi*" (Katsir, 2005a).

Menurut Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah*, ayat ini menerangkan berbagai ketentuan yang berlaku setelah talak dijatuhkan. Penjelasan tersebut merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya yang membahas tata cara perceraian. Beliau menerangkan bahwa pada saat iddah istri hampir selesai, suami diberikan pilihan untuk kembali rujuk apabila talak yang dijatuhkan belum mencapai talak ketiga. Rujuk tersebut harus dilakukan dengan niat yang baik, tanpa mengungkit kesalahan yang pernah terjadi selama kehidupan rumah tangga (Shihab, 2006).

Sebaliknya, apabila suami benar-benar memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan pernikahan setelah mempertimbangkannya dengan matang, maka perceraian harus diselesaikan secara baik, sehingga mantan istri dapat menentukan jalan hidupnya sendiri tanpa mengalami perlakuan yang menyakitkan ataupun dipermalukan dengan mengungkap aib yang diketahui oleh mantan suami (Shihab, 2006).

Selanjutnya, perceraian tersebut hendaknya disaksiakan dari kaum muslim dengan jumlah dua orang, supaya tidak memunculkan fitnah, kesalahpahaman, maupun keraguan mengenai status

perempuan tersebut. Terutama apabila di kemudian hari mantan suaminya wafat. Kesaksian yang diberikan juga atas kejujuran dan hanya karena Allah SWT. Nasihat tersebut diberikan untuk orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Bagi orang yang bertakwa, disertai melaksanakan perintah Allah SWT dan menghindari dari apa yang tidak diizinkan oleh-Nya, maka akan diberikan jalan keluar oleh Allah SWT (Shihab, 2006).

c. Surat Al-Baqarah ayat 229

﴿ اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٢٩﴾ ﴾

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim (Q.S. al-Baqarah [2]: 299).

Menurut Ibn Katsir, ayat ini menekankan bahwa talak hanya bisa dilakukan tiga kali. Talak yang bisa dirujuk adalah talak pertama dan kedua. Pada talak ketiga tidak memungkinkan untuk rujuk. Setelah talak, suami diberikan dua pilihan oleh Allah SWT, yaitu rujuk kepada istrinya dengan cara yang *ma'ruf* selama masih dalam masa iddah, disertai niat mengadakan *ishlah* (damai) dan berbuat baik kepada istri. Atau memilih menceraikannya dengan *ihsan*, yaitu tanpa menzhalimi haknya dan tidak merugikannya sedikitpun (Katsir, 2005b).

Dalam riwayat yang disampaikan oleh Abd ibn Humaid, dari Ismail ibn Sami', Abu Razin al-Asadi mengatakan, ada seseorang berkata kepada Nabi SAW: "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai firman Allah, "talak yang bisa dirujuk sebanyak dua kali".Lalu di mana dengan yang ketiganya?" Nabi SAW menjawab: *"Yang ketiga pada kalimat menceraikannya dengan cara yang baik."* Riwayat tersebut disebutkan oleh Imam Ahmad (Katsir, 2005b).

Ketika perceraian terjadi, suami dilarang keras menarik kembali mahar yang telah diberikan kepada istri. Kecuali jika terjadi *Khulu'*. Ibnu Katsir menerangkan bahwa *Khulu'* adalah perceraian yang dilakukan atas keinginan istri dengan cara memberikan tebusan kepada suami agar suami bersedia menceraikannya. *Khulu'* diperbolehkan apabila suami dan istri khawatir tidak dapat

menjalankan ketentuan Allah SWT. keadaan itu dapat terjadi, karena tidak adanya keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga. Seperti istri merasa tidak sanggup untuk hidup bersama dengan suaminya lagi karena alasan *syar'i* (Katsir, 2005b).

Menurut Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah*, ayat ini menerangkan talak yang bisa dirujuk hanya terjadi sebanyak dua kali. Setelah talak kedua terjadi, suami diberikan pilihan untuk mempertahankan pernikahan dengan cara yang baik atau menceraikan dengan cara yang baik. Pilihan untuk kembali tersebut disebut sebagai rujuk yang dilakukan secara *ma'ruf*, yaitu dengan niat memperbaiki dan membangun kembali kehidupan rumah tangga demi kebaikan bersama. Atau suami tidak lagi ingin melanjutkan hubungan pernikahan, maka perceraian dilakukan dengan cara yang baik pula atau *ihsan*, yakni sikap yang menunjukkan ketidakinginan untuk meneruskan rumah tangga tanpa menyakiti pihak istri. Suami tidak diperbolehkan mengambil kembali hak-hak yang sebelumnya telah diberikan kepada istri, seperti mahar atau mas kawin (Shihab, 2006).

Quraish Shihab menjelaskan tentang *Khulu'*. Apabila istri bisa mendapat kesulitan apabila suami menganiaya istri dan tidak mau menceraikannya, maka istri dapat membayar imbalan atas perceraiannya. Itu menunjukkan bahwa istri tidak dapat melanjutkan hidup bersama dengan suaminya lagi. Aturan ini membuat jalan keluar bagi istri yang sudah tidak sanggup untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya. *Khulu'* dapat menjadi jalan keluar saat kehidupan rumah tangga tidak bisa dipertahankan. Quraish Shihab menjalaskan bahwa aturan ini memiliki wilayahnya masing-masing, maka janganlah kamu menukar keduanya, melakukan yang dilarang dan meninggalkan yang menjadi kewajibannya (Shihab, 2006).

3. Analisis Komparatif Penafsiran

Tabel 1. Analisis Komparatif tafsir Ibnu Katsir dan Al-Mishbah

Materi Tafsir	Perbedaan	Persamaan
Surat al-Thalaq ayat 1	Tafsir Ibn Katsir dalam menafsirkan ayat tentang talak dikuatkan dengan Hadis dari Abdullah ibn Umar. Dalam hal iddah, Ibn Katsir melihat kepastian hukum di dalamnya. Dengan adanya masa iddah, maka terdapat kejelasan nasab dan kebolehan untuk rujuk sebelum iddah berakhir. Tafsir Al-Mishbah menekankan	Tafsir Ibn Katsir dan Tafsir Al-Mishbah memiliki kesamaan penafsiran tentang tata cara menjatuhkan talak. Kedua tafsir menjelaskan bahwa perceraian itu boleh dengan syarat berdasarkan landasan syariat. Talak dapat dilakukan pada saat istri dalam kondisi suci dan belum digauli. Kemudian dilarang mengeluarkan istri dari rumah saat

Materi Tafsir	Perbedaan	Persamaan
	sikap takwa kepada Allah SWT dalam mengambil keputusan terkait cerai, agar perceraian tersebut tidak dijadikan sarana untuk menzhalimi istri, akibat perceraian yang semena-mena.	masa iddah, sebagai bentuk perlindungan pada perempuan, dan menciptakan kesempatan untuk melakukan rujuk.
Surat al-Thalaq ayat 2	Tafsir Ibn Katsir menjelaskan tentang kewajiban adanya saksi yang adil apabila terjadi perceraian ataupun rujuk. Ibn Katsir mengutip perkataan sahabat (yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah) untuk memperkuat pendapatnya. Tafsir Al-Mishbah menjelaskan fungsi yang lebih luas dengan adanya saksi tersebut. Saksi bukan hanya bertujuan untuk memenuhi aspek hukum syariat, tetapi juga untuk menjaga dari fitnah atau rumor yang tidak benar tentang hubungan suami istri tersebut, serta memperjelas status di antara keduanya. Dengan adanya saksi, hak-hak istri dapat terlindungi. Misalnya suami meninggal dunia tiba-tiba pada saat perceraian atau rujuk terjadi, keberadaan saksi menjadi bukti yang jelas status wanita tersebut.	Kedua tafsir memiliki kesamaan tentang masa iddah yang hampir berakhir. Suami diminta kejelasan. Apakah mau merujuk atau menceraikannya dengan cara yang baik. Kedua tafsir sama-sama menekankan pentingnya saksi. Namun, Ibn Katsir lebih menyoroti aspek hukum syariatnya, sedangkan Quraish Shihab lebih condong kepada fungsi saksi tersebut.
Surat al-Baqarah ayat 229	Tafsir Ibn Katsir menerangkan pembagian talak satu dan dua yang bisa dirujuk, tetapi talak ketiga tidak dapat dirujuk. Penjelasan ini dikuatkan dengan Hadis nabi. Istri diperbolehkan untuk melakukan *Khulu'* dan harus berdasarkan syariat agama, dan melarang suami untuk mengambil harta istri jika terjadi perceraian terjadi atas keinginan suami. Sedangkan tafsir Al-Mishbah memandang *Khulu'* sebagai jalan keluar bagi istri yang mengalami penderitaan atau kezhaliman akibat perbuatan suami.	Kedua mufasir sama-sama berpendapat bahwa talak yang bisa dirujuk hanya dua kali. Dalam hal talak, suami diberikan dua kali kesempatan untuk mentalak istrinya. Kemudian suami dihadapkan pada pilihan untuk menceraikan atau rujuk dengan cara yang baik. Kedua mufassir menekankan kepada suami agar tidak mengambil hak-hak yang sudah menjadi milik istri. *Khulu'* diperbolehkan jika istri tidak dapat mempertahankan kehidupan bersama suaminya dengan cara memberikan kompensasi yang sesuai syariat.

Dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili dijelaskan bahwa talak adalah pelepasan ikatan pernikahan dengan lafal talak atau semisalnya. Talak diperbolehkan apabila ada sebab *syar'i* yang mengharuskan talak. Talak terdiri dari talak satu, dua dan tiga. Talak yang dapat dirujuk adalah talak satu dan dua. Tujuannya untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam talak. Talak yang dilarang adalah talak yang dijatuhkan pada saat istri sedang haid, atau mentalak istri saat dalam keadaan suci setelah berhubungan badan. Hukumnya talak seperti ini diharamkan (Az-Zuhaili, 2010).

Rujuk merupakan kelangsungan pernikahan dan bukan pernikahan yang diulang ataupun akad baru. Jumhur fuqaha menjelaskan dikembalikannya istri yang sudah ditalak kepada suami saat masa iddah tanpa memerlukan akad baru, kecuali talak *ba'in*. Jika suami menghendaki rujuk, maka harus dengan tujuan *ishlah* (damai), selama masa iddah istri masih berjalan (Az-Zuhaili, 2010).

Terkait saksi dalam percerian atau rujuk, Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa talak tidak perlu menghadirkan saksi, dikarenakan suami memiliki hak untuk menjatuhkan talak. Di sisi lain, menurut mayoritas ulama, *Khulu'* diperbolehkan karena adanya percekcokan antara suami-istri, sehingga pasangan tidak dapat hidup berdampingan lagi. Islam memberikan jalan keluar bagi istri yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada suami ataupun jika dia dzalimi oleh suami. Istri dapat melakukan *Khulu'* (gugat cerai) dengan membayar kompensasi atas perceraiannya (Az-Zuhaili, 2010).

Dengan demikian, penasiran Ibn Katsir dan Quraish Shihab selaras dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili tentang jumlah talak, batas waktu rujuk dan *Khulu'*. Namun, kedua mufasir berbeda pendapat dengan Wahbah al-Zuhaili mengenai saksi. Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa perceraian tidak memerlukan saksi. Sebaliknya, Ibn Katsir dan Quraish Shihab berpendapat bahwa perceraian wajib dengan kehadiran saksi yang berjumlah dua orang.

D. KESIMPULAN

Artikel ini menemukan persamaan dan perbedaan dari penafsiran Ibn Katsir dan Quraish Shihab tentang talak dalam Surat al-Thalaq ayat 1-2 dan al-Baqarah ayat 229. Keduanya berpendapat bahwa dalam menjatuhkan talak harus dilakukan dengan mengikuti hukum syariat. Kedua mufasir sepakat jika terjadi perceraian atau rujuk, maka harus dilakukan dengan cara yang baik. Perbedaan di antara keduanya adalah Ibn Katsir hidup pada zaman klasik dan menafsirkan dengan metode tafsir *Bil Ma'tsur* yang berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, pendapat Shahabat dan Tabi'in, sehingga penafsirannya lebih condong kepada aspek hukum dan Fikih. Sedangkan Quraish Shihab hidup di zaman kontemporer dan Tafsir al-Mishbah menggunakan metode *Adabi Ijtima'i* yang penafsirannya berfokus kepada kondisi sosial masyarakat, khususnya masyarakat kontemporer.

Keterbatasan artikel ini adalah hanya membahas penafsiran Surat al-Talaq ayat 1-2 dan al-Baqarah ayat 229 berdasarkan kitab Tafsir Ibn Katsir dan Tafsir Al-Mishbah, sehingga belum membahas tentang

talak secara menyeluruh. Implikasi artikel ini adalah penafsiran Ibn Katsir lebih cocok sebagai acuan, karena penafsirannya lebih kuat dalam hal hukum, sehingga bisa menjadi rujukan dalam memahami permasalahan talak. Sedangkan penafsiran Quraish Shihab lebih kuat dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan menyebutkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Berdasarkan temuan dari kajian ini, kajian selanjutnya dianjurkan untuk membahas konsep talak secara menyeluruh dengan menggunakan kitab Fikih sebagai pembahasan utama. Atau menafsirkan ayat Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan talak, di luar materi ayat yang dikaji dalam artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, N. (2024). Analitik Darajah dalam QS Al Baqarah Ayat 228 Analisis Komperatif dalam Tafsir Al Munir dan Waahatut Tafassiir. *Syntax Idea, 6 (5), 2408–2416.*

Amelia, E. R., & Bashori. (2024). Studi Kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Azim Karya Ibnu Katsir. *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Dan Keagamaan*, *12*(02), 65–83.

Arofik, S., & Aliftus, B. (2024). Talak Perspektif Perbandingan Madzhab. *Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, *3*(2), 156–180.

Az-Zuhaili, W. (2010). *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu*. Dar Al-Fikr.

Basri, R. (2019). *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (A. Syaddad, Ed.). CV. Kaaffah Learning Center.

BPS. (2026). *Nikah dan Cerai Menurut Provinsi*. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html

Hamid, H. (2018). Perceraian dan Penanganannya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *4*(4), 24–29.

Hudafi, H. (2020). Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, *6*(2), 172–181. https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647

Imron, A. (2016). Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga. *BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender Dan Anak*, *1*(1), 15–27. https://doi.org/10.22515/bg.v1i1.66

Katsir, I. (2005a). *Tafsir Ibnu Katsir* (M. Y. Harun, F. Okbah, F. Anuz, A. Amry, & B. Salam, Eds.; 4th ed.). Pustaka Imam asy-Syafi'i.

Muhyin, N. F., & Nasir, M. R. (2023). Metode Penafsiran Ibnu Katsir dalam Tafsir Al- Qur ' an Al - Adzim. *Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, *8*(01), 145–162. https://doi.org/10.30868/at.v8i0

Novita, S. (2025). Tafsir Al-Misbah Muhammad Quraish Shihab. *Inspirasi Edukatif: Jurnal Pembelajaran Aktif*, *6*(3), 384–405.

Nurrohim, A., & Fikri, A.-N. (2021). Makna Kafir Dalam Tafsir Muhammadiyah: Studi Analisis Komparatif. *PROFETIKA: Jurnal Studi Islam*, *22*, 159–168.

Rufaida, R. (2021). Akibat Hukum Adanya Perceraian. *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syari'ah Dan Hukum Islam*, *4*(2), 74–91.

Sari, M., & Asmendri. (2020). Peneltian Kepustakaan (Library Research) Dalam Pendidikan IPA. *NATURAL SCIENCE; Jurnal Penelitian IPA Dan Pendidikan IPA*, *6*(1), 41–53.

Setiawan, R. A. (2023). Corak Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah. *MUSHAF JOURNAL : Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis Vol.*, *3*(1), 129–150.

Shihab, M. Q. (2006). Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an. In *Tafsir al-Mishbah* (Vol. 1). Lentera Hati.

Shihab, M. Q. (2007). Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat. In *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (1st ed.). PT Mizan Pustaka.

Suharjianto, & Maghfiroh, R. A. (2022). Jahiliyyah dalam penafsiran ibnu kasir. *Journal of Quran and Tafseer Studies*, *1*(1), 11–29. https://doi.org/10.23917/qist.v1i1.522